

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang dikaji mengenai Tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik Akad Mu'athah pada jual beli makanan di warung makan Ibu Sunarti Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Akad Mu'athah pada jual beli makanan di warung makan Ibu Sunarti di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati ini merupakan jual beli yang sah dan tidak dilarang dalam Hukum Islam. Dikarenakan jual beli makanan di warung makan Ibu Sunarti ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat sah jual beli. Dalam artian terdapat:
 - a. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
 - b. Ada sighat (lafal ijab dan qabul).
 - c. Ada barang yang dibeli (*ma'qud 'alaih*).
 - d. Ada nilai tukar pengganti barang.
2. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik Akad Mu'athah pada jual beli makanan di warung makan Ibu Sunarti di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati ini menggunakan sistem transaksi “makan dulu baru bayar”, atau bisa disebut transaksi menggunakan akad mu'athah. Transaksi menggunakan akad mu'athah adalah sebuah transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara mengambil serta memberikan barang tanpa mengucapkan ijab qabul. Transaksi tersebut tentunya tidak sesuai dengan tinjauan Hukum Fikih Muamalah yang mengharuskan menggunakan sistem “bayar dulu baru makan”. Jadi jika dicermati penulis mengenai tata cara jual beli yang dilakukan di warung makan Ibu Sunarti, yaitu berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Eko selaku pembeli 1 (makan di tempat), dan dengan Ibu Sukarni selaku pembeli 2 (makan dibawa pulang) bahwa penulis melihat didalamnya terdapat sistem transaksi “makan dulu baru bayar” yang disebut juga dengan transaksi akad mu'athah. Transaksi ini jelas tidak mengikuti kajian Hukum Fiqih Muamalah yang mengharuskan menggunakan sistem “bayar dulu baru makan”. Namun berdasarkan pendapat dari beberapa ulama dari madzhab Syafi'i seperti Imam Nawawi, Mutawalli, dan Baghawi lebih cenderung mengatakan sahnya akad jual beli.

Hal ini dikembalikan kepada kebiasaan manusia sebagaimana halnya lafadz-lafadz yang bersifat mutlak lainnya.

B. Saran

Dengan melihat yang dikaji mengenai praktik Akad Mu'athah pada jual beli makanan di warung makan Ibu Sunarti Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Penjual

Sebagai penjual seharusnya memahami praktik jual beli yang sesuai dengan syariat Islam agar bisa menerapkannya dalam praktik jual beli sehari-hari. Dan juga sebagai penjual bisa dengan menetapkan ketentuan harus membayar dahulu sebelum menerima makanannya.

2. Kepada Pembeli

Sebagai pembeli seharusnya memahami kondisi praktik jual beli yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Agar jika ada praktik jual beli yang kurang sesuai dengan syariat Islam yang berlaku, bisa meluruskan dan memberi penjelasan yang benar. Jadi, sebagai pembeli juga harus bisa menerima jika ada ketentuan untuk membayar dahulu sebelum menerima makanannya.